



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 294/RSMU/XI/2008
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
STAF MEDIS BEDAH DAN ANESTESI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka kesamaan langkah untuk melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu diberlakukan Petunjuk Pelaksanaan hak dan kewajiban Staf Medis dan Anestesi di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa perberlakuan Petunjuk Pelaksanaan hak dan kewajiban Staf Medis dan Anestesi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;
4. Keputusan Menkes RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff by Laws) di Rumah Sakit
5. Medical Staff By Laws RS Mata Undaan tanggal 20 Nopember 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan hak dan kewajiban Staf Medis dan Anestesi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini sebagai pedoman bagi staf medis bedah anestesi untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 22 Nopember 2008**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS

JUKLAK

Petunjuk Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Staf Medis Bedah dan Anestesi

Dasar Pelaksanaan :

1. Kepmenkes 631/Menkes/SK/IV/2005
2. *Medical Staff Bylaws* Rumah Sakit Mata Undaan 20 November 2008

I. Hak SMF (Staf Medis Fungsional)

1. Staf Medis Fungsional Bedah

- Setiap STAF MEDIS bedah penyakit mata berhak mendapat imbal jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Setiap STAF MEDIS bedah penyakit mata berhak menolak melakukan tindakan medis yang dapat menimbulkan konflik hubungan dokter dan pasien.
- Setiap STAF MEDIS bedah penyakit mata berhak mendapatkan perlindungan hukum keselamatan kerja.
- Setiap STAF MEDIS bedah penyakit mata berhak menjalani cuti atau meninggalkan tugas sesuai ketentuan rumah sakit, dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Kelompok STAF MEDIS bedah penyakit mata dan Direktur Rumah Sakit.
- STAF MEDIS bedah penyakit mata berhak mendapat kesempatan secara adil dan merata untuk mengembangkan karir dibidangnya.

2. Staf Medis Fungsional Anestesi

- Setiap STAF MEDIS anestesi berhak mendapat imbal jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Setiap STAF MEDIS anestesi berhak menolak melakukan tindakan medis yang dapat menimbulkan konflik hubungan dokter dan pasien.
- Setiap STAF MEDIS anestesi berhak mendapatkan perlindungan hukum keselamatan kerja.
- STAF MEDIS anestesi berhak mendapat kesempatan secara adil dan merata untuk mengembangkan karir dibidangnya.

II. Kewajiban SMF (Staf Medis Fungsional)

1. Staf Medis Fungsional Bedah dan Anestesi

- Memberikan pelayanan medis bedah penyakit mata sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan *standard operating procedure*.
- Mentaati *Hospital Bylaws*, PISTAF MEDIS (*Medical Staff Bylaws*) dan peraturan pelaksana yang ditetapkan berdasarkan PISTAF MEDIS (*Medical Staff Bylaws*) rumah sakit.
- Menjaga nama baik rumah sakit dan senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan STAF MEDIS.
- Mentaati tata tertib dan peraturan rumah sakit dengan penuh kesadaran pengabdian dan tanggung jawab untuk kepentingan rumah sakit
- Mengikuti acara ilmiah/konferensi yang diadakan di rumah sakit.
- Mengevaluasi Standard Pelayanan Kedokteran dan Stanrd Prosedur Operasional Bedah Penyakit Mata dan Anestesi.
- Melaksanakan pembuatan rekam medis yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit bila meninggalkan tugas rumah sakit, dengan menyebutkan alasan yang jelas.
- Meningkatkan kinerja dalam bidang masing – masing .
- Senantiasa memelihara dan meningkatkan kompetensinya.
- Menyimpan dan menjaga kerahasiaan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha rumah sakit terhadap pihak lain yang tidak berwenang.
- Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana rumah sakit.

Surabaya, 22 November 2008

Ketua Staf Medis Fungsional



(dr. H.Soemartono S, SpM)